

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 3	No.2, Mei 2025	Halaman 55-63
----------	----------------	---------------

Perkawinan Kawing Soro' dalam Perspektif Hukum Islam

Islamic Perspective on Kawing Soro': An Analysis of Cross-Sibling Marriage

Sitti Marwah¹ Rusdaya Basri² Wahidin³
¹²³Institut Agama Islam Negeri Parepare
sittimarwah@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini membahas keunikan tradisi *kawing soro'* dalam masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan *kawing soro'*, (2) faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungannya, dan (3) analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian *kawing soro'* dengan ketentuan syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data berasal dari tokoh agama serta keluarga yang pernah melaksanakan *kawing soro'*. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori *al-'urf* dan *maslahah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kawing soro'* merupakan praktik pernikahan yang diawali dengan akad secara agama dan resepsi dilakukan kemudian. Faktor pendorong tradisi ini meliputi pertimbangan waktu yang dianggap baik, fenomena kawin kembar, dan kondisi ekonomi keluarga. Dari perspektif hukum Islam, *kawing soro'* dinilai sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *ukum Islam, Kawing Soro', Tradisi Bugis*

Abstract

This study explores the unique practice of *kawing soro'* among the Bugis community in Data Village, Duampanua District, Pinrang Regency. It addresses three main questions: (1) How is *kawing soro'* implemented? (2) What factors influence its practice? and (3) How is *kawing soro'* perceived in Islamic legal thought? The objective of this research is to assess whether the *kawing soro'* custom aligns with Islamic legal principles.

This study employs a qualitative method with field research as its approach. Data were collected from religious leaders and families who have practiced *kawing soro'*. Data analysis

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

was conducted through reduction, presentation, and conclusion-drawing stages. The research is grounded in the theories of *al-'urf* (custom) and *maslahah mursalah* (public interest).

The findings reveal that *kawing soro'* refers to a marriage process where the Islamic marriage contract (*akad nikah*) is performed prior to the cultural wedding reception. The influencing factors include cultural beliefs about auspicious timing, dual (twin) marriages within a family, and financial constraints. From an Islamic legal perspective, *kawing soro'* is considered valid and permissible, as long as it fulfills the legal and religious requirements of marriage and complies with applicable civil regulations.

Keyword: Islamic Law, Kawing Soro', Bugis Custom

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sakral dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana biologis dan emosional, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan keluarga dan masyarakat (Lestari, 2023). Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai sunnah Rasulullah saw. yang tidak sekadar memenuhi kebutuhan naluri manusia, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang bertujuan menjaga kesucian, kehormatan, serta membangun keturunan yang saleh (Zulhaiba et al., 2025). Sebagaimana hadis Nabi menyatakan bahwa pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menjaga pandangan dan kehormatan diri (Suhartawan, 2022).

Islam memandang pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzan*—sebuah perjanjian yang kuat dan mengikat secara spiritual dan sosial (Hariati & Salat, 2023). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah dan merupakan bagian dari ibadah (Anam, 2019). Karena itu, pelaksanaan perkawinan dalam Islam tidak semata-mata berlandaskan pada adat atau tradisi, melainkan harus berpijak pada prinsip-prinsip syariat (Rika Widianita, 2023).

Namun demikian, praktik perkawinan dalam masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, menunjukkan adanya perjumpaan yang dinamis antara ajaran Islam dan budaya lokal (Wekke, 2013). Salah satu tradisi yang menonjol dalam masyarakat Bugis adalah *kawing soro'*, yaitu praktik pernikahan yang dilakukan hanya dengan akad nikah terlebih dahulu, sementara resepsi atau pesta pernikahan ditunda ke waktu lain (Novitasari et al., 2023). Tradisi ini umumnya dipilih untuk menghindari fitnah, memenuhi tuntutan ekonomi, atau karena pertimbangan hari baik menurut adat.

Tradisi *kawing soro'* merupakan bagian dari ekspresi budaya yang hidup dalam masyarakat dan menjadi mekanisme sosial dalam mengatur proses pernikahan (Rika Widianita, 2023). Dalam konteks hukum Islam, penting untuk mengkaji apakah praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat atau justru selaras dengan maqashid al-syari'ah (Muttaqin & Fadhilah, 2020). Untuk itu, pendekatan teoritis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teori *al-'urf* (kebiasaan masyarakat) dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan publik) yang sering dijadikan landasan dalam menetapkan hukum atas praktik-praktik sosial yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash.

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang dikenal masih memegang teguh adat istiadat Bugis, termasuk dalam pelaksanaan *kawing soro'*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses pelaksanaan *kawing soro'*, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta menilai praktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan antara hukum Islam dan budaya lokal dalam praktik perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memahami praktik *kawing soro'* dalam masyarakat Bugis serta menilainya dari perspektif hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama dan keluarga pelaku *kawing soro'* di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sementara data sekunder diperoleh dari literatur terkait, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum Islam. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *al-'urf*, yang menilai kebiasaan masyarakat dalam hukum Islam, dan *maslahah mursalah*, yang menimbang kemaslahatan umum sebagai dasar legitimasi praktik sosial keagamaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

1. Pelaksanaan Kawing Soro di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Kawing soro' atau yang jika diartikan secara bahasa yaitu nikah mundur merupakan sebuah tradisi yang ada di masyarakat suku Bugis (Patmawati dan Besse Wahida, 2018). Secara istilah, *kawing soro'* adalah pernikahan yang dilaksanakan hanya sebatas pada pelaksanaan ijab kabul atau akad nikahnya saja, dan tidak melangsungkan pesta dan resepsi pernikahan setelahnya (Marwah S. e., 2025). Dalam pelaksanaannya, *kawing soro'* ini tidak berbeda dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya (Alwi et al., 2021). Hanya saja, dalam kebiasaan masyarakat Bugis, yang masih berpegang teguh kepada filosofi dan adat istiadat para leluhur, dalam melaksanakan suatu proses acara besar, tentu ada tahapan-tahapan yang perlu dijalankan, termasuk halnya dalam proses pernikahan adat Bugis pada umumnya.

Pelaksanaan *kawing soro'* di Kelurahan Data bahwa pelaksanaan *kawing soro'* merupakan salah satu adat pernikahan yang ada di masyarakat Bugis pada umumnya. Prosesnya juga tidak lepas dari adat dan tradisi masyarakat Bugis dalam pernikahan seperti, *mammanu-manu*, *madduta*, *mappettu ada*, dan *mappacci* (MUH.BUDIMAN, 1967). Yang

membedakan *kawing soro'* dengan pernikahan lainnya hanya terletak pada pelaksanaan resepsi atau pesta pernikahannya (Salma & Burhanuddin, 2018). Jika pernikahan pada umumnya di masyarakat, setelah melaksanakan akad nikah maka akan dilanjutkan dengan resepsi pernikahan, maka dalam pelaksanaan *kawing soro'* hanya melaksanakan akad nikah terlebih dahulu, kemudian resepsi atau pesta pernikahannya akan menyusul kemudian hari berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga (Info, 2024). Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber dalam kesempatan wawancara, AA mengatakan bahwa :

Kawing soro' itu adalah salah satu bentuk adat pernikahan masyarakat Bugis dan itu sudah memasyarakat di Kabupaten Pinrang. Adapun tata cara pelaksanaannya itu, kedua belah pihak keluarga yang akan melaksanakan pernikahan telah menyepakati hari atau waktu-waktu tertentu, mendahului daripada resepsi atau pesta pernikahannya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kawing Soro di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

a. Penentuan Waktu Yang Baik

Masyarakat Bugis merupakan masyarakat yang masih kental akan kepercayaan terhadap filosofi dan ramalan-ramalan dari para orang tua dan leluhur. Termasuk dalam penentuan hari dan waktu akan dilaksanakannya sebuah acara. Dalam masyarakat Bugis Kelurahan Data, masih sangat dipegang teguh akan adanya waktu yang sangat baik untuk melaksanakan sebuah pernikahan (Kasus et al., 2021). Dan dipercaya apabila hal ini dilanggar maka pernikahan yang dilangsungkan tersebut akan ditimpa sebuah musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan (MUSDALIFAH, 2021). Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Suri, salah satu keluarga di Kelurahan Data yang pernah melakukan *kawing soro'* menjelaskan bahwa :

Karena bulan *cipi'* (sempit), atau kita mencari hari bagus, atau tanggal bagus. Kebetulan anak saya kemarin melaksanakan akad di bulan Ramadhan dan melangsungkan pesta pernikahan setelah lebaran idul fitri.

b. Kawin Kembar

Adapun yang dimaksud dengan kawin kembar ini adalah, apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak yang akan melaksanakan pernikahan secara bersamaan (Hanafi et al., 2019). Jika hal ini terjadi maka salah satu anak dari keluarga yang akan melaksanakan pernikahan harus melakukan *kawing soro'*. Dalam kepercayaan masyarakat Bugis, pernikahan tidak boleh dilakukan dalam satu waktu yang bertepatan sebab dikhawatirkan salah satu di antara mereka akan celaka atau suatu saat nanti pengantin akan mendapatkan musibah dan *makurang dalle'* (kesulitan dalam penghasilan) (Islam & Sejarah, n.d.).

Hasil wawancara dengan Mahmuddin menjelaskan bahwa :

Iyaro wattu biasa, na dapi memang mi wattu abottinganna iee anakku iawa, ia apo iee siddie de'pa, apa angka to rekeng i onroi sepatat sibawa balinna.

Artinya : Pada waktu itu, memang sudah waktu kawinnya anakku di bawah, dan yang satu ini belum, karena ada juga kesepakatan dengan pihak pasangannya.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya *kawing soro'* (Hanafi et al., 2019). Hal ini tentu memiliki alasan, mengingat bahwa pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Bugis memerlukan biaya yang tidak sedikit (Rika Elvira, 2014). Biasanya pihak keluarga dari laki-laki akan meminta kepada pihak keluarga perempuan saat proses *mappettu ada* untuk diberikan waktu terkait pelaksanaan resepsi atau pesta pernikahan agar dilaksanakan setelah dana atau anggaran dianggap cukup (Studi et al., 2024).

Bapak Ansar Ali dalam lanjutan wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua mengatakan bahwa :

Masyarakat Bugis ini merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi mereka (Rahmatiar et al., 2021). Ada beberapa alasan mengapa masyarakat Bugis melaksanakan *kawing soro'* pertama yaitu, masih adanya pemahaman di tengah-tengah masyarakat kita tentang adanya waktu atau hari-hari baik dalam melaksanakan pernikahan. Kedua, faktor ekonomi, mengingat masyarakat Bugis apabila melaksanakan pernikahan membutuhkan biaya yang dapat dikatakan banyak (Fisik & Kabupaten, 2023)

Hal ini juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kedua belah pihak keluarga, apabila tidak melaksanakan *kawing soro'* dikhawatirkan jika kedua calon pengantin ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, misalnya melakukan perbuatan zina. Secara sosial, tentu hal ini merupakan hal yang sangat memalukan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka dilaksanakanlah *kawing soro'* terlebih dahulu untuk memberikan mereka status sah secara agama sebagai pasangan suami dan istri, sembari menunggu kecukupan biaya untuk melaksanakan resepsi dan pesta pernikahan.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawing Soro

Kearifan lokal atau budaya masyarakat yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam pada dasarnya bukanlah merupakan hal yang baru, selain memang dikenal dalam kaidah *ushul fiqh*, juga kaitan antara adat dan hukum Islam di Indonesia yang tercatat dalam sejarah yang panjang (Putri, 2020). Kemunculan teori *receptio complexu* oleh Van Den Berg yang mengungkap kenyataan hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah hukum Islam, kemudian teori tersebut dibantah oleh teori *receptie* yang menjelaskan bahwa hukum Islam hanya atau bisa berlaku jika diterima oleh hukum adat. Akan tetapi teori *receptie a contratio* berpandangan bahwa pada masyarakat adat boleh berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum Islam termasuk hukum yang diterima dan hidup (*living law*) dalam masyarakat sejak kedatangannya di Nusantara hingga sekarang. Bukan karena hukum Islam adalah entitas agama yang dianut oleh mayoritas warga Indonesia, akan tetapi dalam pengamalannya di beberapa daerah, ajaran Islam merupakan bagian tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dianggap sakral.

Adat istiadat yang berlaku disebuah daerah dan dijadikan salah satu metode istinbath hukum Islam dikenal dengan *urf* dan *masalah mursalah*. Jika *urf* adalah adat atau

kebiasaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, maka *masalah mursalah* yaitu pengambilan manfaat dari berlakunya adat istiadat di sebuah daerah yang sejalan dengan tindakan dan hukum syara'.

Dilihat dari pelaksanaan dan seluruh prosesi dalam *kawing soro'* ini, sama sekali tidak ditemukan sebuah pertentangan ataupun hal yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam, mulai dari prosesi *mammanu-manu* hingga prosesi pelaksanaan akad nikah (pelaksanaan secara adat Bugis). Pelaksanaan *kawing soro'* dalam masyarakat Bugis adalah perkawinan yang sah menurut agama (hukum Islam). Sebagai pihak yang berwenang dalam urusan pernikahan, Ansar Ali selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua memberikan pendapatnya mengenai pelaksanaan *kawing soro'* dalam perspektif hukum Islam :

Agama Islam memandang *kawing soro'* ini, saya kira tidak ada masalah karena pernikahan yang dilaksanakan, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuannya, itu saya kira agama memandang sah-sah saja dan agama pun tidak melarang hal tersebut. Dan kami juga dari pihak pemerintah tidak bisa mengintervensi akan keinginan dari masyarakat kita yang ingin melaksanakan ini. Selagi yang dilaksanakan itu sesuai dengan aturan pemerintah, undang-undang dan hukum Islam, tidak masalah.

Sebagai agama yang sangat memperhatikan kemaslahatan ummatnya, dalam urusan pernikahan, agama Islam memberikan syarat dan ketentuan yang harusnya terpenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan itu sah (Akmal & Asti, 2021). Termasuk halnya dalam *kawing soro'* ini. Meskipun terdengar seperti sebuah pelaksanaan pernikahan secara adat, namun pada kenyataannya *kawing soro'* ini sudah melaksanakan proses pernikahan sesuai dengan agama Islam, mulai dari proses silaturahmi antara keluarga pada acara *mammanu-manu*, mengkhitbah pada proses *madduta*, menentukan tanggal, hari dan mahar yang akan diberikan pada proses *mappettu ada*, dan sebelum melaksanakan akad nikah, dilakukan terlebih dahulu acara pembersihan, penyucian jiwa dan raga kedua calon pengantin melalui acara *mappacci*. Setelah itu, dilakukanlah prosesi akad nikah (ijab qabul) sebagai tanda bahwa pasangan laki-laki dan perempuan ini sah secara hukum Islam sebagai pasangan suami istri (Adat et al., n.d.).

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kelurahan Data, dapat disimpulkan bahwa, pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan *kawing soro'* di masyarakat Bugis ini boleh dan dapat dilaksanakan, karena sama sekali tidak bertentangan dengan hukum agama Islam (Adolph, 2016). Dilihat dari pelaksanaannya juga, *kawing soro'* memberikan dampak yang positif di lingkungan masyarakat. Melihat fenomena pernikahan masyarakat Bugis yang memerlukan banyak anggaran, *kawing soro'* dapat menjadi sebuah alternatif untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang sah dan terhindar dari buah bibir serta perbuatan zina. Tentu saja, pelaksanaan *kawing soro'* ini juga harus sesuai dengan peraturan pemerintah, undang-undang dan juga syarat serta ketentuan pernikahan yang ada dalam agama Islam (Ummah, 2019).

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *kawing soro'* merupakan bentuk praktik pernikahan berbasis adat yang masih dijalankan oleh masyarakat Bugis, khususnya di Kelurahan Data. Pelaksanaannya mengikuti tahapan tradisional seperti *mammanu-manu*, *madduta*, *mappettu ada*, dan *mappacci*, sebagaimana pernikahan adat Bugis pada umumnya. Ciri khas *kawing soro'* terletak pada penundaan resepsi pernikahan, di mana akad nikah dilaksanakan lebih dahulu, sedangkan pesta pernikahan dilakukan di waktu yang disepakati kemudian. Faktor-faktor yang memengaruhi praktik ini antara lain keyakinan terhadap waktu yang dianggap baik, terjadinya kawin kembar dalam keluarga, serta pertimbangan ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, *kawing soro'* dapat diterima karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Justru, ia menjadi solusi adaptif dalam konteks sosial ekonomi masyarakat, sekaligus mencegah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Namun demikian, praktik ini tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum positif, regulasi pemerintah, serta rukun dan syarat sah pernikahan menurut Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2004). Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.11(No.27), 113.
- Adat, P., Dusun, D. I., & Pandanarum, P. K. (n.d.). *Tradisi Kawin Boyong Pada*. 59–72.
- Adolph, R. (2016). 済無No Title No Title No Title. 1–23.
- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>
- Alwi, Z., Tahir, H., Islam, U., Alauddin, N., & Liliraja, K. (2021). Tinjauan hukum islam tentang praktik budaya pra-wedding di kabupaten soppeng 123. *Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3, 43–59.
- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 59–68.
- Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, Nurhafilah Musa. (2022). Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Masalah Mursalah. *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol.3,No.2.
- Fisik, K., & Kabupaten, D. I. (2023). *Tau mappakka : stigma terhadap penyandang kelainan fisik di kabupaten bone*.
- Hanafi, S., Marwing, A., & Pratiwi, A. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone. *Al-Mizan*, 15(2), 203–223. <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1307>
- Hariati, S., & Salat, M. (2023). Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang- Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(3), 381–392. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.385>

- Info, A. (2024). *PENYULUHAN TENTANG KETENTUAN NIKAH SORO PADA PERKAWINAN SUKU KAILI DI KABUPATEN DONGGALA COUNSELING ON THE PROVISIONS OF SORO MARRIAGE IN KAILI TRIBE MARRIAGES IN DONGGALA DISTRICT*. 33–38.
- Islam, S. P. H., & Sejarah, L. (n.d.). *Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah* ., 1–25.
- Kasus, S., Riattang, K. T., & Bone, K. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabollo Dalam Adat Perkawinan Bugis. *QaḍāuNā*, 3(1), 104–116.
- Lestari, S. (2023). Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Keluarga. In *Kencana* (p. 243).
- MUH.BUDIMAN. (1967). *TRADISI MAPPATTUADA PADA MASYARAKAT BUGIS DI KABUPATEN PINRANG KECAMATAN LEMBANG (TINJAUAN ISLAM)*. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Muhammad Roy Purwanto, Atmathurida dan Giyanto. (2005). Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial : Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1(2), 6.
- MUSDALIFAH, S. (2021). FENOMENA SEDEKAH BUMI SEBAGAI TRADISI MEMPERERAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI DESA LUMBUNG MAS KECAMATAN PUNCAKWANGI KABUPATEN PATE. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Muttaqin, M. N., & Fadhilah, N. (2020). Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(1), 102–119. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7923>
- Novitasari, I., Dewi Pratiwi, A., & Lestari, W. (2023). Status Anak Hasil Perkawinan Likka Soro' Dalam Adat Mandar Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi). *Januari*, 6(1), 2023.
- Patmawati dan Besse Wahida. (2018). Konsep Ketauhidan Dalam Naskah Kuno Lontara Attorioloang Ri Wajo. *Academia.Edu*. https://www.academia.edu/download/55838610/ALL_BUKU_KONSEP_TAUHID_EDIT.pdf
- Putri, D. (2020). Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>
- Rahmatiar, Y., Sanjaya, S., Guntara, D., & Suhaeri, S. (2021). Hukum Adat Suku Bugis. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 89–112. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.536>
- Rika Elvira. (2014). *Ingkar janji atas kesepakatan uang belanja* (.
- Rika Widianita, D. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. VIII* (Issue

I).

Salma, S., & Burhanuddin, B. (2018). Kajian 'Urf pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 315. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1458>

Studi, P., Lembaga, A., Syariah, K., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2024). ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN UANG PANAI (DUI BALANCA) ADAT BUGIS KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG OLEH : IPA TRI HAPSARI ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN UANG PANAI (DUI BALANCA) ADAT.

Suhartawan, B. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik). *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 106–126. <http://ejournal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>

Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Wekke, I. S. (2013). Islam dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Bugis. *Analisis*, 13(1), 27–56.

Zulhaiba, H., Dominick, A., Pinky, H., Puji, A., & Hafshoh, H. (2025). *Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah , akan memberi kemampuan kepada mereka dengan. 1.*